

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA. Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di n Kota Cimahi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Sutisna, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. H. Syahroni No. 58 Kelurahan Cikutra Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2017, Register Surat Kuasa Nomor 576 tanggal 17 April 2017, semula disebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Rusdiana, S.H. Dan Dikdik Chandra, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office "3 Justice" Dian Rusdiana, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Raya Ciawi KM. 14 Cibodas Pasar Desa Mekarwangi Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017, Register Surat Kuasa Nomor 708 tanggal 12 Mei 2017, semula disebut Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi Tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirimkan Penetapan Talak kepada PPN KUA Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dan PPN KUA Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung guna dilakukan pencatatan pada daftar yang tersedia untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi (Dadan Dadi Gumilar Bin Djatnika (Alm)) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Ucu Hasanah Alias Ucu Hasanah Uton Binti H. Utan Ahmad), sebagai berikut:
 - 2.1 Mut'ah berupa berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3 Kiswah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.4 Nafkah Madliyah selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaart);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut kuasa hukum kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 17 April 2017, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 3 Mei 2017;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 21 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah salah menilai tentang permohonan cerai talak Pemohon dengan alasan antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pembanding atau Termohon sampai saat ini ingin mempertahankan keluarga dan ingin membangun rumah tangga kembali dengan Pemohon, tetapi Pemohon bersikeras tetap ingin menceraikan Termohon;
- Pengadilan Agama Cimahi telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pasal 8 ayat 3 tentang setengah gaji dari Terbanding harus diberikan kepada Pembanding;
- Pengadilan Agama Cimahi telah memutus perkara tanpa didasarkan pada bukti yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan, seperti tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang cicilan Bank dan untuk membayar rumah;
- Dalam Rekonvensi, mohon Agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara tunai dan seketika serta sekaligus berupa:
 - Gaji Terugat 50 % diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding setiap bulannya;
 - Mut,ah sebesar Rp 8 000 000,- (delapan juta rupiah);

- Iddah sebesar Rp 9.000 000,- (sembilan juta rupiah);
- Kiswah sebesar Rp 8.000 000,- (delapan juta rupiah);
- Maskan sebesar Rp 8.000 000 (delapan juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding nafkah madliah selama 6 bulan sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Membayar cicilan ke Bank serta Kartu Kredit sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 9 Mei 2017 sesuai dengan relaas penyerahan Memori Banding Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 9 Mei 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 23 Mei 2017 Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikan kepada Pemanding;

Bahwa berdasarkan Akta Inzage tanggal 24 Mei 2017 Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi/Pemanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi tanggal 31 Mei 2017 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun sesuai dengan relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (Inzage) Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 3 Mei 2017 kepadanya telah diberitahukan untuk itu;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Juli 2017 dengan register Nomor 0158/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan Surat pengantar Nomor W.10-A 8/1952/HK.05/VII/2017 tanggal 03 Juli 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan pasal 7 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa-Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi, tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 Hijriyah, dan Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak

yang berperkara maupun fakta-fakta yang bersumber dari para saksi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Termohon Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan Pengadilan Agama Cimahi telah salah menilai tentang permohonan cerai Pemohon, dimana Pemohon sebagai Terbanding mengajukan cerai talak yang kemudian telah dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan tanggal 3 Januari 2017, Hakim Mediator menyatakan bahwa mediasi gagal, Pemohon tetap pada permohonannya, bahwa mediator tidak memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berbicara sehingga Termohon tidak menandatangani hasil Mediasi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya tidak ada keharusan para pihak untuk menandatangani hasil mediasi itu atau tidak, yang penting sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan adanya upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator;

Menimbang, bahwa halaman 3 memori banding Pembanding menyebutkan bahwa fakta persidangan menyebutkan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon karena merasa diintimidasi dan diancam dengan tidak menerangkan atau menjelaskan mengenai intimidasi dan ancaman tersebut, maka oleh karena itu bahwa fakta dalam persidangan berdasarkan keterangan Pemohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan hukum ditambah lagi Termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *keberatan tersebut tidak dapat* diterima karena apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, didukung oleh fakta bahwa sejak

bulan Oktober 2016 sebagai akibat dari pertengkaran, kedua pihak berperkara telah pisah rumah karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Srijadi Block 26, No. 155 A, RT. 004 RW. 001 Kelurahan Sukawarna Kecamatan Sukajadi Kota Bandung Propinsi Jawa Barat sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Cisalak No. 115 RT. 04 RW. 04 Kelurahan Lewigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Propinsi Jawa Barat dan upaya Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan berulang kali mengajak Pemohon untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;
- Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka telah mempunyai rumah tempat tinggal bersama di Jalan Cisalak Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, namun hanya Termohon yang tinggal di rumah tersebut, sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara

timbang balik, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi antara keduanya, patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing masing pihak terhadap pihak lainnya sebagai layaknya suami isteri sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 22 Mei 2005 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan maupun upaya perdamaian melalui Mediator ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi Untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecatan Cimahi Selatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang wilayahnyan meliputi tempat kediaman Pemohon selambat lambatnya 30 hari

sejak ikrar talak diucapkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a-quo dalam konvensi patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam rekonvensi, sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak yang berperkara maupun fakta-fakta yang bersumber dari para saksi dan karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 4 menyatakan bahwa Pengadilan Agama Cimahi Kelas IA telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (3) tentang setengah gaji dari Terbanding harus diserahkan kepada Pembanding, hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan pada halaman 37 poin 1;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 106 K/AG/1997 tanggal 22 September 1997 yang menyatakan: "Pembagian gaji suami sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, merupakan aturan administrasi kepegawaian dan bukan merupakan kewenangan badan peradilan, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan" dan karenanya gugatan mengenai setengah gaji tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding atas tidak dipertimbangkannya gugatan atas penyerahan kunci mobil Honda Mobilio, Tahun 2014, D 1023 TQ, keberatan ini dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memang belum mempertimbangkan hal tersebut secara eksplisit, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dalam posita gugat balik Penggugat Rekonvensi tentang mobil Honda Mobilio, D xxx TQ tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang riwayat dan status kepemilikan mobil tersebut dan apabila dihubungkan dengan alat bukti T.4 yang berupa peringatan kepada Bapak Hariadi untuk melunasi angsuran mobil Honda Mobilio tersebut semakin menambah ketidak jelasan tentang status kepemilikannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan agar Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyerahkan Kunci mobil Honda Mobilio tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas (obscuur libel) dan karenanya gugatan tersebut cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai isi brankas berupa emas 24 karat, kacamata rayban 2 pcs, kamera soni dan perangkat cctv yang menurut Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi, karena hal tersebut hanya diuraikan dalam posita dan tidak diminta dalam petitum gugat balik maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugat balik tentang maskan (tempat tinggal) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan ini tidak beralasan karena berdasarkan keterangan kedua pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan telah terdapat fakta bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang merupakan rumah mereka sendiri dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, oleh karena itu gugatan atas maskan tersebut tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugat balik atas cicilan ke Bank untuk membayar rumah, kartu kredit dan angsuran kendaraan berupa sebuah mobil, lebih kurang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan, oleh karena dalam posita gugat balik, gugatan tersebut tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah pasti dari masing-masing angsuran tersebut dan sampai kapan lunasnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugat balik tersebut kabur (obscuur libel) dan karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai gugat balik atas nafkah madhiah yang dalam putusan Pengadilan Agama a quo dikabulkan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena pada saat putusan Pengadilan Agama a quo dijatuhkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah wajib selama 5 (lima) bulan @ Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, tetapi dalam memori bandingnya Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut nafkah madhiah tersebut selama 6 (enam) bulan, karena sampai permohonan banding diajukan, Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selama 6 (enam) bulan dan mengenai hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sangat layak dan wajar apabila gugat balik atas nafkah madhiah tersebut dikabulkan sampai dengan putusan ini dijatuhkan yang diperhitungkan selama 8 (delapan) bulan, karena berdasarkan fakta dipersidangan ternyata sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugat balik atas nafkah madhiah tersebut patut untuk dikabulkan sebesar 8 bulan X Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan = Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah cukup dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama a quo dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama a quo dalam rekonvensi dapat dikabulkan dengan perbaikan amar yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan rekovensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

II. Dalam Konvensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi Tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 07 Rajab 1438 H;

Dalam Rekonvensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 7922/Pdt.G/2016/PA.Cmi Tanggal 04 April 2017 Masehi bertepatan dengan Tanggal 07 Rajab 1438 H dengan perbaikan amar sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Kiswah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah Madiyah sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas maskan;
4. Menyatakan gugatan rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaart);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan pada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1438 Hijriyah Oleh Kami Drs.H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H., dan Drs. H. Rusydi SA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 03 Juli 2017 dengan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0158/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.

Drs. H. Rusydi SA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Proses	:	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	:	Rp. 5.000,00
3. Materai	:	Rp. 6.000,00 +
JUMLAH	:	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

PTA BANDUNG